



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Harun Anta Bin Anta Ahmad**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di RT.009/RW.005, Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Pemohon I.

**Aida Abud Binti Hasan Abud**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.009/RW.005, Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 02 Mei 2002 bertempat di, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate yang dilaksanakan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Tte



menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah adalah Wali Nasab dari Pemohon II yang diwakilkan kepada **Joni Dani** dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Seperangkat Alat Sholat di bayar Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Iwan Mujais** dan **Sofyan**;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah;

5. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Harun Anta bin Anta Ahmad**) dengan Pemohon II (**Aida Abud binti Hasan Abud**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2002 di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

*Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Tte*



adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ternate sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali merubah tempat dan tahun pernikahan serta menambahkan sudah memiliki 6 orang anak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili an.Harun Anta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tafure, tanggal 19 Januari 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili an.Aida Abud, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tafure, tanggal 19 Januari 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Iwan Mujain**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SD, bertempat tinggal di Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pernikahan mereka ;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Makassar Timur pada Mei 2002 ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Joni Dani (imam syara) ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Iwan Mujais dan Sofyan ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 6 orang anak dan masih rukun hidup sebagai suami isteri ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah agar bisa mengurus akte kelahiran anak ;

2. **Aisa Hasan**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, namun tidak hadir pernikahan ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Makassar Timur, Ternate Tengah pada tahun 2002 ;
- Bahwa yang memberikan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang hadir sebagai saksi ;
- bahwa semua orang kampung tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sudah memiliki 6 orang anak ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akte kelahiran anak mereka ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ternate selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di kelurahan Makassar Timur pada tanggal 2 Mei 2002 dengan Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon II yang diwakilkan kepada **Joni Dani** dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Seperangkat Alat Sholat di bayar Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Iwan Mujais** dan **Sofyan.**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Tte



pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa asli keterangan domisili, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk kelurahan Tafure, Ternate Utara ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan keduanya yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Mei 2002 di Kampung Makassar Timur dengan wali nikah ayah kandung yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Joni Dani dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh lebih dari 2 orang saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Tte



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki 6 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akte kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Tte*



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2002 di kelurahan Makassar Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Harun Anta bin Anta Ahmad**) dengan Pemohon II (**Aida Abud binti Hasan Abud**) yang

*Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Tte*



dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2020 di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jumriyani, S.T.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Jumriyani, S.T.,S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 170.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 260.000,00
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Tte